



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 102/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**JADWAL PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN YANG TELAH DINYATAKAN NEGATIF ATAU
SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50C ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Jadwal Penetapan Pasangan Calon dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan Negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 826) sebagaimana perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana Perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal Sidakam Online, RKDK dan LADK
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 070/PL.02.2-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Jadwal Penetapan Pasangan Calon dan Penyampaian Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang Telah dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 19 (Covid-19) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG JADWAL PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN YANG TELAH DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Jadwal Penetapan Pasangan Calon dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 19 (covid-19) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas dari Penyalahgunaan narkoba dan Verifikasi Dokumen bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif Covid-19 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan memedomani ketentuan Pasal 50C ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.
- KETIGA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, surat keputusan Nomor : 095/PL.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang salah satu Bakal Calonnya atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan Positif Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 102/PL.02.3-Kpt/
 7324/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 JADWAL PENETAPAN
 PASANGAN CALON
 DAN PENYAMPAIAN
 LAPORAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN
 YANG TELAH DINYATAKAN
 NEGATIF ATAU SEMBUH
 DARI CORONA VIRUS
 DISEASE 19 (COVID -19)
 PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LUWU TIMUR TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	VERIFIKASI SYARAT CALON		
a.	Pemeriksaan kesehatan	24-Sep-20	26-Sep-20
b.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27-Sep-20	28-Sep-20
c.	Verifikasi syarat calon	24-Sep-20	29-Sep-20
d.	Pemberitahuan hasil verifikasi	30-Sep-20	01-Oct-20
e.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	01-Oct-20	03-Oct-20
f.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	01-Oct-20	04-Oct-20
g.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	03-Oct-20	04-Oct-20
2	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	05-Oct-20	05-Oct-20
b.	Penetapan Nomor Urut	06-Oct-20	06-Oct-20
3	PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE		
a.	Penyerahan LADK	07-Oct-20	07-Oct-20

b.	Pengumuman Penerimaan LADK	08-Oct-20	08-Oct-20
c.	Masa Kampanye	08-Oct-20	05-Dec-20

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah